



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR OT.07/KEP.71-PEMERINTAHAN/2024
TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk adanya akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dari seluruh Perangkat Daerah dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
 - b. menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
 - c. menyusun materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
 - d. melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
 - e. mengoordinasikan Perangkat Daerah, dan anggota tim penyusun sesuai tugas masing-masing;
 - f. menanggapi, menjawab secara tertulis dan menyusun pidato jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
 - g. menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran Tahun 2023 sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun berikutnya;

- h. melaksanakan pendistribusian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Bupati.

KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 16 Januari 2024



DEDI SUPANDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR HK.01.02/KEP. 71 -PEM/2024
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- c. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka
- d. Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Majalengka
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka
- f. Bidang-bidang :
 - 1. Bidang Ekonomi dan Keuangan
Anggota : a) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
b) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka;
c) Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Majalengka;
d) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Majalengka;
e) Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka;
f) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Majalengka;
g) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Majalengka;
 - 2. Bidang Sosial dan Budaya
Anggota : a) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik;
b) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Majalengka;
c) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Majalengka;

- d) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
- e) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- f) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Anggota

- : a) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
- b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 - e) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
 - f) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - g) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

4. Bidang Penyusunan Laporan

Anggota

- : a) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- b) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Bagian Hukum Sekretariat pada Daerah Kabupaten Majalengka;
 - e) Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - f) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

5. Bidang Editing/Penyelaras/Penyusun Pidato

Anggota

- : a) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

- d) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - e) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Pelaksana Teknis : Awaludin, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Pelaksana/
Administrasi : a) Ahyar Aminudin S.AP., Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
b) Nanang Djuhana S.IP., Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

The official seal of the Bupati of Majalengka, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text "BUPATI MAJALENGKA" and two stars.

BUPATI MAJALENGKA,
DEDI SUPANDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR HK.01.02/KEP. 71-PEM/2024
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2022

1. PEMBINA

- a. Memberikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Menandatangani Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.

2. KETUA

Membantu Pembina dalam hal memberikan arahan kebijakan kepada Tim dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.

3. PENANGGUNGJAWAB

- a. Memberikan pengarahan dan penjelasan teknis kepada Tim dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Membantu Bupati dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.

4. WAKIL PENANGGUNG JAWAB

- a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.

5. SEKRETARIS

- a. Membantu Ketua dalam hal pengumpulan data dari Perangkat Daerah/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan guna penulisan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Membantu Ketua dalam hal penulisan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- c. Memverifikasi dan validasi atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.

6. BIDANG-BIDANG

- a. Bidang Ekonomi dan Keuangan :
Membantu Sekretaris dalam mengolah data di Bidang Ekonomi dan Keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Bidang Sosial dan Budaya :
Membantu Sekretaris dalam mengolah data di Bidang Sosial dan Budaya dari masing-masing Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana :
Membantu Sekretaris dalam mengolah data di Bidang Sarana dan Prasarana dari masing-masing Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- d. Bidang Penyusunan Laporan
Membantu Sekretaris dalam mengolah data di Bidang Penyusunan Laporan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- e. Bidang Editing/Penyelaras/Penyusun Pidato
Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan dan menyelaraskan data naskah pidato dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.

9. PELAKSANA TEKNIS

- a. Membantu Sekretaris dan Anggota bidang masing-masing dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Sekretaris bidang masing-masing dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.

10. PELAKSANA ADMINISTRASI

- a. Membantu bidang masing-masing dalam mempersiapkan administrasi data-data dari masing-masing Perangkat Daerah selama melaksanakan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh bidang masing-masing dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2023.


Pi. BUPATI MAJALENGKA,

PEDI SUPANDI